

Menyelamatkan Hutan melalui Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan dan Penegakan Hukum terhadap *Financial Backers*

Felix Aglen Ndaru

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Indonesia

*korespondensi penulis: felixaglen@gmail.com

Kata Kunci:

anti-pencucian uang,
pembiayaan berkelanjutan,
penerima manfaat,
perusakan hutan

Abstrak

Laporan internasional menunjukkan korelasi antara pembiayaan dengan deforestasi. Penegakan hukum belum sepenuhnya menyentuh pemodal dan penerima manfaat. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan regulasi progresif yang mengatur pemidanaan terhadap kegiatan mendanai perusakan hutan, namun delik tersebut relatif jarang digunakan oleh penegak hukum. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan studi kasus. Tujuan kajian adalah membedah konsep pemidanaan mendanai perusakan hutan serta menggali strategi penerapan pembiayaan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemidanaan mendanai perusakan hutan harus dilakukan dengan membuktikan unsur kesalahan, yakni unsur kesengajaan bagi orang perseorangan dan setidaknya culpa lata bagi korporasi. Untuk menerapkan pembiayaan berkelanjutan, strategi bagi lembaga keuangan yaitu penguatan sistem prinsip mengenali pengguna jasa, monitoring dan audit secara aktif dan berkesinambungan, serta kolaborasi lintas sektor. Lembaga keuangan juga perlu memperkuat kebijakan dan pedoman terkait pembiayaan hijau, anti-pencucian uang, dan anti-deforestasi. Tantangan pemidanaan mendanai perusakan hutan adalah adanya pelaku usaha yang berlindung dalam perizinan yang lengkap, dan ketiadaan definisi operasional dalam UU Nomor 18 Tahun 2013. Hasil studi kasus memperlihatkan bahwa pemidanaan mendanai perusakan hutan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus secara simultan menjerat pemodal, pelaku perusakan hutan, dan pihak lain yang turut serta.

Untuk mensitasi artikel ini: Ndaru, F. A. 2023. *Menyelamatkan Hutan melalui Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan dan Penegakan Hukum terhadap Financial Backers*. *AML CFT Journal* 1(2):113-131, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.39>

Pendahuluan

Laporan *NatureFinance* berjudul “*Breaking the Environmental Crimes-Finance*” yang dirilis pada 12 Januari 2022 memperlihatkan koneksi antara kejahatan lingkungan dengan sistem keuangan. *NatureFinance* merupakan organisasi non-profit berbasis di Swiss yang memiliki visi untuk menyelaraskan kebijakan keuangan global dengan isu konservasi dan

restorasi alam. Realitas yang dikemukakan dalam laporan tersebut sangat tegas, bahwa kejahatan lingkungan adalah salah satu dari lima aktivitas kriminal global paling menguntungkan, menghasilkan hingga hampir USD300 miliar per tahun dan menimbulkan kerugian pendapatan pajak mencapai hampir USD30 miliar per tahun. Laporan tersebut mengungkap fakta bahwa lembaga keuangan seringkali tanpa disadari memberi permodalan melalui investasi yang sah kepada pelaku kejahatan lingkungan. *NatureFinance* mengimbau komunitas keuangan global untuk bekerja sama dengan regulator dan organisasi masyarakat sipil, untuk mengambil langkah guna memastikan seluruh rantai nilai pembiayaan terbebas dari kejahatan lingkungan.¹

Sementara itu laporan dari *Forests & Finance* tahun 2022 juga melansir bahwa bank-bank di dunia telah menyediakan pinjaman senilai USD267 miliar untuk 300 korporasi bidang sumber daya alam yang beroperasi di Amerika Latin, Asia Tenggara, serta Afrika Tengah dan Barat dalam kurun 2016-September 2022. Kredit tersebut nyata-nyata berdampak terhadap deforestasi dan perusakan gambut di wilayah-wilayah tersebut. *Forests & Finance* adalah koalisi organisasi non-profit yang beranggotakan *Rainforest Action Network*, TuK Indonesia, *Profundo*, *Amazon Watch*, *Repórter Brasil*, *BankTrack*, Sahabat Alam Malaysia, dan *Friends of the Earth US*. *Forests & Finance* berupaya mencegah lembaga keuangan agar tidak membiayai kegiatan yang berisiko tinggi terhadap deforestasi melalui perbaikan transparansi, kebijakan, sistem, dan regulasi di sistem keuangan.²

Institusi keuangan tidak lagi sekadar menjadi wadah bagi pencucian uang hasil kejahatan, namun ada kalanya institusi keuangan juga mengincar keuntungan dengan mendanai kegiatan ilegal. Bisnis di sektor sumber daya alam—baik legal ataupun ilegal—memang menjanjikan keuntungan fantastis, sehingga akan ada banyak pemburu rente yang bersedia mendanai aktivitas tersebut. Kalangan internasional bahkan mulai berpendapat bahwa kejahatan lingkungan lebih menguntungkan dibandingkan kejahatan narkoba atau pemalsuan, seperti pendapat Gill Wadsworth, seorang jurnalis keuangan Inggris bahwa: “*Forget drug smuggling, forgery or vice; if you want to make money from crime, the environment provides the biggest returns*” (Wadsworth 2022).

Salah satu tipologi kejahatan lingkungan yang menangguk keuntungan fantastis adalah kejahatan di bidang kehutanan. Tindak perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, diorganisasi dan dimodali oleh sindikat kerah putih yang bersembunyi di balik para pelaku lapangan, dengan jaringan lintas negara, pembagian tugas, dan modus operandi yang canggih.³ Selalu menjadi permasalahan klasik bahwa upaya penegakan hukum hanya menyasar pelaku lapangan dan belum menyentuh tingkat pemodal, “*backing*” oleh pejabat, “*mastermind*”, hingga “*ultimate beneficial owners*”. Siapa saja yang menerima manfaat dari suatu tindak pidana maka layak untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Agar lebih menimbulkan efek jera, penegakan hukum juga harus menyentuh “*financial backers*”. Pemodal adalah penerima manfaat dari suatu tindak pidana. Jika penegakan hukum hanya sekadar bertujuan mencari siapa tersangkanya (*follow the suspect*), maka hal itu adalah paradigma penegakan hukum yang sudah usang. Menjerat pemodal adalah salah satu bentuk dari prinsip *follow the money* dalam rangka memulihkan aset tindak pidana.

Pada 6 Agustus 2013, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). UU P3H mengatur

¹NatureFinance, “Breaking the Environmental Crimes-Finance Connection”, 2022, hlm. 6, <https://www.naturefinance.net/wp-content/uploads/2022/08/BreakingEnvironmentalCrimesFinanceConnection.pdf>, diakses 14 Februari 2023.

² Forests & Finance, “Policy Assessment 2022 - Is Your Money Destroying Rainforests or Violating Rights?”, 2022, hlm. 2, <https://forestsandfinance.org/wp-content/uploads/2022/10/FF2022-policy-briefer.pdf>, diakses 14 Februari 2023.

³ Sirait, Timbo Mangaranap, *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 80.

penegakan hukum yang lebih tegas bagi pelaku perusakan hutan.⁴ UU sebelumnya yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinilai belum memadai untuk menjerat tindak pidana perusakan hutan yang sifatnya terorganisasi. UU P3H fokus pada perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi dan mengakui tindak pidana di bidang perusakan hutan sebagai tindak pidana serius. Prinsip dari UU P3H adalah memutus setiap mata rantai tindak pidana perusakan hutan serta meminta pertanggungjawaban pidana bagi setiap pihak yang terlibat dalam pusaran tindak pidana tersebut, salah satunya kepada pihak yang mendanai tindak pidana. UU P3H memberlakukan ketentuan pidana terkait perbuatan mendanai perusakan hutan. Pasal 94 ayat (1) huruf c UU P3H mengatur bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung dipidana penjara antara 8-15 tahun serta pidana denda antara Rp10.000.000.000,00 hingga Rp100.000.000.000,00. Kemudian Pasal 94 ayat (2) huruf c mendalilkan bahwa korporasi yang mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung dipidana penjara antara 10 tahun hingga seumur hidup serta pidana denda antara Rp20.000.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000.000,00.

Mengapa penegakan hukum terhadap perbuatan mendanai perusakan hutan harus dilakukan, di samping penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU)? Zaman semakin canggih dan tipologi kejahatan selalu berevolusi. Pelaku kejahatan pencucian uang semakin sulit dideteksi karena mereka sudah tidak menggunakan pakem lama dalam mencuci uang (*placement, layering, dan integration*). Kehadiran *professional money launderer* (PML) membuat aparat penegak hukum kesulitan melacak harta kekayaan yang disamarkan atau disembunyikan oleh jaringan kriminal. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pendanaan perusakan hutan merupakan delik yang masih relatif jarang digunakan dan ada peluang untuk menimbulkan efek jera yang maksimal. Dana merupakan “napas” dari suatu tindak pidana, maka dari itu harus diputus melalui kombinasi penegakan hukum TPPU dan kriminalisasi pendanaan kegiatan ilegal.⁵

Tulisan ini menganalisis konsep pemidanaan terhadap perbuatan mendanai perusakan hutan. Aparat penegak hukum harus berinovasi dengan cara mengimplementasikan sebanyak-banyaknya pasal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyidikan tindak pidana perusakan hutan, maka penyidik tidak harus selalu mengusut pidana pokoknya semata. Tindak pidana lain yang menyertai pidana pokok juga harus ditindak secara serius. Pembuat undang-undang tentu saja tidak sembarangan dalam merumuskan suatu pasal karena terdapat tujuan (politik hukum) yang ingin dicapai. Eksperimen suatu pasal juga sekaligus untuk menguji apakah pasal tersebut dapat implementatif ketika diterapkan di lapangan, sebagai sarana untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang. Implementasi pemidanaan terhadap perbuatan mendanai perusakan hutan juga dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan ketaatan dunia usaha dalam rangka mewujudkan keuangan hijau di Indonesia. Dengan demikian terdapat empat isu yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu: a) bedah konsep

⁴ Pada 30 Desember 2022, UU P3H diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Perppu Cipta Kerja kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

⁵ Beberapa ahli menggaungkan pentingnya pemidanaan terhadap *financial backers* dalam perkara perusakan hutan di samping kriminalisasi terhadap tindak pencucian uangnya. Setiono & Husein (2005) telah terlebih dahulu mengidentifikasi keterlibatan penyandang dana atau cukong sebagai faktor yang menyebabkan tindak pembalakan liar di Indonesia begitu sulit untuk diberantas. Luttrell *et al.* (2011) kemudian memberikan anjuran kepada aparat penegak hukum agar memperluas jangkauan penindakan kepada penyandang dana dan pejabat yang melakukan pembiaran terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan. Kajian Goncalves *et al.* (2012) selanjutnya merekomendasikan agar otoritas kehutanan, penyidik, dan penuntut umum melihat aspek finansial dari tindak perusakan hutan. Regulasi di bidang kehutanan perlu didesain untuk menjerat penyandang dana dan penikmat hasil tindak pidana serta memperketat pengawasan di bidang perbankan untuk industri kehutanan.

terkait delik mendanai perusakan hutan, b) strategi penerapan pembiayaan berkelanjutan bagi lembaga keuangan, c) tantangan dalam penerapan delik pidana mendanai perusakan hutan, dan d) studi kasus perkara mendanai perusakan hutan untuk pembelajaran bagi aparat penegak hukum.

Metode Penelitian

Kajian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi mengenai isu penegakan hukum terkait pendanaan perusakan hutan. Kajian menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan perusakan hutan dan konsep pembiayaan berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji ketentuan, asas, dan prinsip hukum dengan tujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan hukum.

Kajian menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, antara lain: UU P3H jo. UU Cipta Kerja; UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU); UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU Pendanaan Terorisme); UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian bahan hukum sekunder merupakan kajian ilmiah, literatur hukum, dan konvensi internasional, beberapa di antaranya adalah *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999. Seluruh data diolah dan dianalisis secara deskriptif melalui studi kepustakaan. Metode ini digunakan untuk menyusun kerangka konseptual mengenai delik pidana mendanai perusakan hutan dan instrumen pembiayaan berkelanjutan dalam rangka anti-deforestasi di Indonesia.

Tulisan ini juga menerapkan pendekatan studi kasus untuk mengidentifikasi pola penanganan perkara mendanai perusakan hutan. Tulisan menggunakan data penyidikan (P-21) dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dua perkara mendanai perusakan hutan berkekuatan hukum tetap yang diunduh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

Pembahasan

Membedah Konsep Mendanai Perusakan Hutan

Beberapa Undang-Undang mengatur pemidanaan bagi perbuatan menyertai atau membantu terjadinya tindak pidana, namun hanya sedikit yang mengatur pemidanaan bagi perbuatan mendanai tindak pidana. Kriminalisasi terhadap pendanaan kegiatan ilegal setidaknya memiliki empat tujuan, yaitu: a) mengurangi motivasi setiap orang atau korporasi untuk mendanai tindak pidana; b) mendorong lembaga keuangan untuk memperketat standar operasional prosedur (SOP) dan proses bisnis dalam penyaluran pembiayaan; c) memperoleh pertanggungjawaban pidana bagi setiap penerima manfaat dan pihak terafiliasi dari suatu tindak pidana; dan d) memutus sumber daya jaringan kriminal terorganisasi.

Selain diatur dalam UU P3H, pemidanaan terhadap pendanaan kegiatan ilegal hanya dapat ditemukan dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU Pendanaan Terorisme. Konsep pemidanaan di bidang pendanaan terorisme menjadi salah satu bahan utama yang dijadikan rujukan dalam perbandingan. Pemidanaan terhadap pendanaan terorisme diatur dalam Pasal 4 UU Pendanaan Terorisme yang pada pokoknya mendalilkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Kriminalisasi terhadap pendanaan terorisme memang menjadi atensi kalangan internasional dan diterapkan di banyak negara. Indonesia sebelumnya mengesahkan UU Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism*, 1999. Melalui ratifikasi ini, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus ikut aktif dalam pemberantasan pendanaan tindak pidana terorisme, salah satunya melalui kerangka pidana. Lain halnya dengan pendanaan tindak pidana perusakan hutan, praktik serupa belum jamak diadopsi oleh negara-negara lainnya, dan bahkan belum ada konvensi internasional mengenai pemberantasan pendanaan perusakan hutan. Dengan demikian, pembuat kebijakan di Indonesia sudah sangat progresif dengan turut mengatur pendanaan bagi tindak pendanaan perusakan hutan.

Pendanaan tindak pidana di bidang perusakan hutan secara karakteristik berbeda dengan pendanaan terorisme. Aktivitas di bidang kehutanan merupakan aktivitas ekonomi yang mendatangkan keuntungan finansial, sementara terorisme merupakan tindak pidana yang memiliki tujuan berbeda, yakni menciptakan ketakutan di masyarakat atau untuk melanggengkan eksistensi teroris atau organisasi teroris. Pendanaan terorisme dilakukan mulai dari cara tradisional seperti penggalangan dana simpatisan hingga cara yang canggih melalui penggalangan dana lintas negara. Tipologi berbeda terjadi pada pendanaan tindak pidana perusakan hutan, yang mana sering kali dilakukan melalui investasi yang legal.

Tindak pidana di bidang kehutanan bersifat terorganisasi, sehingga tidak mungkin hanya ada pelaku tunggal, melainkan ada pihak yang mendanai dan penikmat hasil tindak pidana. Bisnis di bidang eksploitasi sumber daya alam seperti misalnya pertambangan atau perkebunan memang merupakan aktivitas *high cost-high gain*, sehingga diperlukan modal yang relatif besar untuk menggarapnya. Untuk bisnis pertambangan, diperlukan pengadaan infrastruktur canggih serta tenaga kerja handal yang dibanderol harga tinggi. Untuk industri perkebunan, dibutuhkan komitmen bisnis jangka panjang karena satu daur tanaman, kelapa sawit misalnya, dapat membutuhkan waktu hingga 25 tahun.

Selama ini perbincangan mengenai tindak pidana terorganisasi masih lebih banyak membahas “*proceed of crime*”. Dalam UNTOC, terminologi “*proceed of crime*” disebutkan sebanyak 30 kali, sementara itu istilah “*funding of crime*” atau istilah lain yang berhubungan dengan pendanaan tindak pidana tidak terbersit sekalipun. Untuk memberantas kejahatan terorganisasi secara tuntas, semestinya yang diusut bukan hanya hasil tindak pidananya, melainkan juga pendanaannya. TPPU merupakan tindak pidana yang terjadi di hilir, sementara pendanaan kegiatan ilegal terjadi di hulu. Kedua kutub tersebut harus diberantas secara berkesinambungan.

UU P3H merupakan UU yang sebagian besar muatannya berbicara mengenai larangan dan penegakan hukum dalam bidang perusakan hutan. Pasal 11 ayat (1) UU P3H jo. UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa perusakan hutan meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. Delik pidana dalam UU P3H terdiri atas tindak pidana pokok (*primary offence*) berupa a) pembalakan liar, dan b) penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Pasal 1 Angka 4 UU P3H mendefinisikan pembalakan liar sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Perkara pembalakan liar tidak hanya terbatas pada aktivitas penebangan tegakan di dalam kawasan hutan tanpa izin, namun mencakup pula peredaran kayu secara tidak sah serta aktivitas menampung dan/atau memanfaatkan hasil hutan kayu ilegal.⁶ Sementara penggunaan kawasan hutan secara tidak sah didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 5 UU P3H sebagai kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.⁷

⁶ Tipologi pembalakan liar secara lebih rinci dapat dilihat pada Pasal 12 UU P3H jo. UU Cipta Kerja.

⁷ Detail tipologi kegiatan pertambangan dan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dapat dilihat dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UU P3H jo. UU Cipta Kerja.

Di samping itu, UU P3H mengatur tindak pidana penyerta atau *ancillary offence* dari tindak pidana pokok. Tipologi pidana penyerta perusakan hutan dapat dilihat dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UU P3H, antara lain: a) ikut serta melakukan atau membantu terjadinya perusakan hutan; b) melakukan permufakatan jahat; c) mendanai perusakan hutan secara langsung atau tidak langsung; d) menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil perusakan hutan; e) mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri; f) memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya; g) menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil perusakan hutan; h) menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil perusakan hutan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah; i) mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan perusakan hutan; j) memanfaatkan kayu hasil perusakan hutan yang berasal dari hutan konservasi; k) menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan; l) melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas; m) memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; n) menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; o) memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri; p) merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan; q) merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan; atau r) tindak pidana oleh pejabat.

Yang menjadi unik, *ancillary offence* terkait tindak pidana keuangan dalam UU P3H justru memiliki sanksi pidana yang paling berat dibandingkan pidana pokoknya sendiri. Perbuatan mendanai, pencucian harta kekayaan, dan penggunaan dana hasil perusakan hutan diancam pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 triliun dalam hal dilakukan oleh korporasi. Dirumuskannya delik pidana mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dalam UU P3H menunjukkan bahwa pembuat kebijakan menyadari bahwa tindak pidana di bidang kehutanan merupakan kejahatan yang terorganisasi dan berdampak serius, layaknya tindak pidana terorisme.

Delik pidana mendanai perusakan hutan sebagaimana diatur dalam UU P3H menawarkan beberapa keunggulan bagi aparat penegak hukum. Pertama, pembuktiannya relatif lebih mudah dibandingkan perkara TPPU karena penegak hukum tidak perlu membuktikan bahwa dana yang digunakan untuk melakukan perusakan hutan apakah berasal dari hasil yang sah atau tidak. Kedua, perbuatan mendanai perusakan hutan tetap dapat dipidana tidak peduli apakah dana digunakan seluruhnya atau hanya sebagian oleh pelaku pidana pokok. Ketiga, mendanai perusakan hutan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Delik ini dapat menjerat pihak yang memberikan dana secara tidak langsung untuk kegiatan ilegal, seperti misalnya mengirim dana melalui perantara.

Kemudian apabila dibandingkan dengan delik pidana penyertaan lainnya, delik mendanai perusakan hutan juga memiliki kelebihan. *Ancillary offence* lain seperti misalnya delik pidana menyuruh, mengorganisasi, menggerakkan, atau melakukan permufakatan jahat memiliki cakupan perbuatan yang sangat luas. Di sisi lain, mendanai merupakan perbuatan yang lebih spesifik. Semakin spesifik perbuatannya, maka pencarian alat buktinya dapat lebih difokuskan. Mendanai lebih mudah dibuktikan selama penyidik memiliki bukti aliran dana. Kegiatan menyuruh, mengorganisasi, menggerakkan, atau melakukan permufakatan jahat relatif sulit

dibuktikan, karena harus ada perintah yang dinyatakan baik secara lisan atau tertulis, atau melalui media elektronik. Bukti pengakuan dalam bentuk keterangan saksi atau keterangan terdakwa tidak dapat diandalkan sepenuhnya.



Gambar 1. Konstruksi Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 94 ayat (2) huruf c UU P3H

Untuk dapat memidana perbuatan mendanai perusakan hutan, maka tindak pidana pokok perusakan hutan berupa pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah harus sudah terjadi. Jika tindak pidana pokoknya belum terjadi, maka pendanaan kegiatannya belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini berbeda dengan rumusan pendanaan terorisme sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU Pendanaan Terorisme. Dalam hal seseorang memberikan dana kepada organisasi teroris atau teroris—meskipun dana tersebut belum tentu digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme—maka perbuatan tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana. Tindak pidana mendanai perusakan hutan bukanlah *stand-alone crime* layaknya tindak pidana pendanaan terorisme. Meskipun perbuatan mendanai perusakan hutan sudah terjadi, perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana apabila tindak pidana perusakan hutannya batal/tidak dilakukan.

Siapa saja subjek hukum yang dapat mendanai perusakan hutan berdasarkan kerangka pikir UU P3H? Subjek hukum mencakup orang perseorangan (yang dengan sengaja) atau korporasi yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia. Jika ingin mengetahui siapa saja subjek hukum korporasi, setidaknya kita dapat merujuk pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPTPPU yang meliputi 16 jenis PJK, meliputi: bank; perusahaan pembiayaan; perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan efek; manajer investasi; kustodian; wali amanat; perposan sebagai penyedia jasa giro; pedagang valuta asing; penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; penyelenggara e-money atau *e-wallet*; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Selain 16 jenis PJK sebagaimana diatur dalam UU PPTPPU, jenis PJK akhirnya diperluas melalui PP Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: perusahaan modal ventura; perusahaan pembiayaan infrastruktur; lembaga keuangan mikro; lembaga pembiayaan ekspor; penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;

penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi; atau penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi.

UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) juga dapat dijadikan rujukan karena UU tersebut memperkenalkan istilah lembaga jasa keuangan, yakni lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Meskipun demikian, korporasi dalam kerangka UU P3H tidak hanya terbatas pada korporasi di bidang keuangan, karena korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c UU P3H, subjek hukum orang perseorangan harus dibuktikan unsur kesengajaannya. Berbeda dengan Pasal 94 ayat (2) huruf c, yang mana subjek hukumnya adalah korporasi dan tidak dibutuhkan unsur kesengajaan. Ketidadaan unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c dirasa cukup wajar, karena korporasi (*rechtspersoon*) sebagai suatu subjek hukum dianggap tidak memiliki kehendak layaknya subjek hukum manusia (*natuurlijk persoon*). Membuktikan unsur kesengajaan sangatlah sulit, karenanya penegakan hukum mendanai perusakan hutan terhadap subjek hukum korporasi relatif lebih mudah dibuktikan dibandingkan dengan subjek hukum orang perseorangan. Korporasi tidak harus dibuktikan unsur kesengajaannya, melainkan cukup unsur kelalaiannya. Namun demikian, Pasal 94 ayat (2) huruf c jangan sampai menjadi pasal karet yang mengkriminalisasi banyak korporasi khususnya lembaga keuangan, sehingga perlu adanya kriteria dan tafsir hukum. Apa batasan kriteria “mendanai” perusakan hutan? Harus ada *mens rea* yang dibuktikan oleh aparat penegak hukum.

Dalam operasi bisnis bisa saja pelaku usaha melakukan kegiatan ilegal dan menyalahgunakan pendanaan legal yang diberikan oleh penyedia dana. Apakah penyedia dana tetap bersalah? Prinsip dasar hukum pidana adalah perihal kesalahan (*nulla poena sine culpa*). Seseorang hanya dapat dihukum pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Ketika suatu pendanaan ternyata disalahgunakan untuk melakukan perusakan hutan, maka si penyedia dana tidak dapat serta merta dipersalahkan jika kita berpegang pada prinsip *nulla poena sine culpa*. Dengan demikian, meskipun seluruh unsur dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c atau Pasal 94 ayat (2) huruf c terpenuhi, perseorangan atau korporasi tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak ada unsur kesalahan padanya.

Prinsip *nulla poena sine culpa* dianut dalam sistem hukum Indonesia dan dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Jika Hakim berpendapat bahwa pihak penyandang dana tidak memiliki unsur kesalahan, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), meskipun seluruh unsur delik terpenuhi. Unsur kesalahan dalam hukum pidana meliputi kesengajaan dan kealpaan/kelalaian. Para ahli menyusun kategori gradasi kesalahan yang menunjukkan tingkat kesalahan secara kualitas dari yang terberat sampai yang paling ringan, yaitu: kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*); kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*); kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); kealpaan berat (*culpa lata/grove schuld*); dan kealpaan ringan (*culpa levissima*).⁸

Sikap kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan. Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang menghendaki serta menginsafi tindakan dan akibatnya. Pasal 94 ayat (1) huruf c mengharuskan adanya unsur

⁸ Wibowo, K. T. & Anjari, W., *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2022), hlm. 161.

“dengan sengaja” bagi subjek hukum orang perseorangan. Bagaimana caranya membuktikan bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja? Tiga kualifikasi sikap batin dalam kesengajaan dapat dipergunakan untuk pembuktian sebagaimana dikutip dari Erdianti (2019), yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*dolus directus*)
Kesengajaan sebagai maksud diartikan ketika seseorang “menghendaki” melakukan suatu perbuatan sekaligus “menghendaki” timbulnya akibat dari perbuatan itu. Artinya “kehendak” untuk melakukan tersebut memang dimaksudkan atau ditujukan untuk menimbulkan “akibat yang dikehendaki.” Sebagai contoh, apabila seseorang ingin melakukan penebangan liar, maka ia akan masuk ke dalam kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon.
- b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti
Inti dari bentuk kesengajaan ini bersandar pada akibatnya. Dalam melakukan suatu perbuatan, seseorang menyadari dengan pasti bahwa ada akibat lain yang akan timbul dari perbuatannya. Dengan demikian, suatu perbuatan akan menghasilkan “akibat pasti” dan “akibat lain” yang sudah diketahui secara pasti. Sebagai contoh, apabila ada pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin, maka ada konsekuensi lain yang pastinya akan timbul, yaitu penebangan liar untuk keperluan *land clearing*.
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)
Dalam bentuk kesengajaan ini, seseorang melakukan perbuatan dengan menyadari/membayangkan akibat lain yang kemungkinan akan terjadi, meskipun akibat lain tersebut tidak dikehendaki. Seseorang sadar akan adanya kemungkinan timbulnya akibat lain dari suatu perbuatan, namun ia tidak membatalkan niatnya dan pada akhirnya akibat lain tersebut benar-benar terjadi. Sebagai contoh, perusahaan penyewaan alat berat meminjamkan sebuah ekskavator kepada sebuah perusahaan operator tambang. Perusahaan penyewaan alat berat mengetahui bahwa operator tambang tersebut masih memiliki areal kerja yang belum dilengkapi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), namun tidak membatalkan niat, alih-alih hanya berharap supaya alat yang disewakan hanya digunakan di areal yang sudah mengantongi PPKH. Ternyata tujuan yang tidak dikehendaki terjadi, yang mana ekskavator digunakan untuk menambang di areal yang belum memiliki PPKH dan dilakukan penegakan hukum oleh aparat. Akhirnya perusahaan penyewaan alat berat harus terlibat urusan hukum.

Sementara itu kealpaan/kelalaian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *culpa lata* dan *culpa levissima*. *Culpa levissima* adalah kealpaan tingkat ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan tingkat berat. Yang menjadi relevan bagi hukum pidana hanyalah *culpa lata*, yaitu kealpaan dan kelalaian, dan bukan *culpa levissima*, yaitu kelalaian yang ringan sehingga tidak perlu sampai menyebabkan seseorang dipidana (lihat Farid 2007 dikutip dari Muntaha 2017; Prodjodikoro 2003 dikutip dari Wibowo & Anjari 2022). *Culpa* berpotensi terjadi karena seseorang kekurangan informasi atau tidak melakukan pendugaan dengan baik terhadap suatu perbuatan. Selain dua jenis kealpaan berupa *culpa lata* dan *culpa levissima*, ilmu hukum juga mengenal dua jenis kealpaan lainnya, sebagaimana pendapat Tongat (2008), yaitu:⁹

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)
Pada kealpaan yang disadari, pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat (buruk) yang dapat terjadi, akan tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. *Bewuste schuld* merupakan konsep yang sama dengan *culpa lata*.
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

⁹ Dikutip dari Hidayat, Sabrina, *Pembuktian Kesalahan - Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 84.

Pada kealpaan yang tidak disadari, pelaku melakukan suatu perbuatan dengan "tidak menyadari" kemungkinan akan timbulnya akibat (buruk), meskipun "seharusnya" ia dapat menduga sebelumnya. Dengan kata lain, pelaku tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana. *Onbewuste schuld* merupakan konsep yang sama dengan *culpa levissima*.

Apakah pemberi dana harus benar-benar tahu bahwa dana yang ia berikan akan dipakai untuk kegiatan ilegal? Dalam bisnis keuangan, seluruh pegiat usaha keuangan harus menyadari bahwa bisnis di sektor keuangan memiliki risiko yang tinggi. Selain rentan disusupi pencucian uang, dana yang berputar di industri keuangan rentan digunakan untuk mendanai kegiatan ilegal seperti terorisme atau perusakan hutan. Maka risiko inilah yang harus ditanamkan di benak seluruh korporasi penyedia dana. Maka dari itulah sistem uji tuntas serta monitoring dan audit berkesinambungan wajib dilakukan oleh penyedia dana untuk mencegah atau setidaknya menanggulangi sesegera mungkin ketika tindak pidana sudah terjadi. Prinsip *know your customer* (KYC) saat ini bermetamorfosis menjadi *customer due diligence* (CDD), bahkan CDD yang lebih mendalam yakni *enhanced due diligence* (EDD). Di Indonesia sistem ini dikenal sebagai prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ). Prinsip ini diharapkan menjadi sistem yang efektif untuk mengantisipasi modus TPPU dan pendanaan aktivitas ilegal. Debitur wajib memberikan keterangan yang benar dan lengkap kepada penyedia jasa keuangan, termasuk pula mendeklarasikan *beneficial owners* dan *ultimate beneficial owners*.

Sebagai contoh, ketika ada perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang memiliki perizinan lengkap dan reputasi baik di masyarakat, namun pada tahap operasional ternyata perusahaan tersebut melakukan penebangan di luar area yang diizinkan. Belum tentu penyandang dana mengetahui maksud menyimpang dari perusahaan tersebut pada saat menyetujui proposal pembiayaan. Contoh kasus demikian belum mencerminkan *culpa lata*. Andai kata penyedia dana memberikan dana kepada pelaku usaha yang ia tahu berisiko tinggi untuk melakukan perusakan hutan, namun penyandang dana hanya berharap bahwa perusakan hutan tidak akan terjadi tanpa adanya upaya untuk membatalkan niat membiayai. Dan nyatanya, perusakan hutan benar-benar terjadi sehingga si penyandang dana tergolong *culpa lata*, karena sudah mengetahui risiko yang akan terjadi, meskipun tidak menghendaki risiko tersebut. Perilaku penyedia dana yang memberikan pendanaan tanpa melengkapinya dengan PMPJ serta monitoring dan audit aktif secara aktif dan berkesinambungan dapat dianggap sebagai *culpa lata* dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Strategi Penerapan Pembiayaan Berkelanjutan

Pemerintah melalui OJK, telah merilis *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Indonesia 2015-2019. *Roadmap* ini kemudian dioperasionalisasi dengan penerbitan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan OJK tersebut memperkenalkan kewajiban baru bagi lembaga jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) kepada publik yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup.

Pada 12 Januari 2023, pemerintah kembali menelurkan *omnibus law* sektor keuangan melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). UU ini merevisi enam belas regulasi di sektor keuangan. Muatan penting dalam UU sapu jagat ini adalah penerapan keuangan berkelanjutan, yang mana diatur dalam bab khusus yaitu Bab XVII. Seluruh pelaku usaha sektor keuangan, emiten, dan perusahaan publik dimandatkan untuk menginternalisasi prinsip keuangan berkelanjutan dengan cara melakukan: a) praktik bisnis dan strategi investasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola; dan b) pengembangan produk, transaksi, dan jasa pembiayaan kegiatan

berkelanjutan dan pembiayaan transisi. Pasal 224 UU PPSK juga memandatkan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia untuk membentuk suatu komite keuangan berkelanjutan.

Terkait dengan pendanaan hijau, secara garis besar model strategi agar lembaga keuangan dapat menyalurkan pembiayaan secara berkelanjutan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Strategi Penerapan Pembiayaan Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia berupaya memperkuat tata kelola industri keuangan melalui introduksi kebijakan terkait anti-pencucian uang dan anti pendanaan terorisme. Di sisi lain kebijakan terkait pendanaan pro lingkungan dan anti-deforestasi¹⁰ belum terinternalisasi secara penuh. PMPJ memang sulit untuk diinternalisasikan secara kukuh oleh seluruh lembaga keuangan. Implementasi PMPJ menyita waktu, sumber daya manusia, dan biaya. Persaingan di industri keuangan juga sangat ketat sehingga lembaga keuangan berlomba-lomba mencari sebanyak mungkin pengguna jasa. Ketika lembaga keuangan berurusan dengan hukum, risiko dan biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar dibandingkan berinvestasi dalam penguatan sistem PMPJ.

Penyedia dana perlu lebih teliti dalam membaca proposal pembiayaan. Penyedia dana harus mengetahui secara jeli proses bisnis yang digeluti oleh calon debiturnya dan legalitas yang diperlukan dalam menjalankan bisnis tersebut. Delik perusakan hutan dalam UU P3H kebanyakan merupakan delik formil, sehingga mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki perizinan ketika melakukan usaha di bidang perkayuan atau pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan atau pertambangan. Di bidang pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu, pelaku usaha wajib memiliki PBPH, Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, dan/atau Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan.¹¹ Terkait legalitas

¹⁰ Saat ini dikenal istilah *No Deforestation, No Peatland and No Exploitation* (NDPE) untuk lembaga keuangan.

¹¹ Untuk mengetahui Perizinan Berusaha di bidang sumber daya alam maka dapat mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

peredaran hasil hutan kayu, dokumen yang diperlukan antara lain Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), nota angkutan, atau nota perusahaan.¹²

Di bidang perkebunan, pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha pada subsektor perkebunan yang terdiri atas kegiatan: budi daya, pengolahan hasil perkebunan yang terintegrasi dengan budi daya perkebunan, pengolahan hasil perkebunan skala UMK-M, dan produksi benih perkebunan; hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU); dan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dalam hal area kegiatan berada di dalam kawasan hutan. Perlu dicatat bahwa khusus untuk kegiatan perkebunan terbangun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan bidang kehutanan yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020, legalitas yang diberikan adalah PPKH, yang durasinya selama satu daur maksimal 25 tahun sejak masa tanam untuk perkebunan kelapa sawit atau sesuai dengan perizinan di bidangnya untuk kegiatan perkebunan lainnya.¹³

Di bidang kegiatan pertambangan, maka legalitas yang wajib dimiliki adalah Perizinan Berusaha. Untuk subsektor minyak dan gas bumi, Perizinan Berusaha terdiri atas: kegiatan survei umum, kegiatan usaha hulu, dan kegiatan usaha hilir. Terkait subsektor mineral dan batubara, Perizinan Berusaha terdiri atas kegiatan: pertambangan, pertambangan khusus, pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, pertambangan rakyat, penambangan batuan, pengangkutan dan penjualan, jasa pertambangan, dan pertambangan untuk penjualan. Dalam hal kegiatan pertambangan berada di dalam kawasan hutan, maka pelaku usaha wajib mengantongi PPKH.

Seluruh kegiatan di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan wajib dilengkapi rencana kerja dan dokumen lingkungan seperti Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, dan dokumen lingkungan lain yang dibutuhkan. Selain kewajiban memiliki perizinan yang lengkap, pelaku usaha yang bertanggung jawab dapat dilihat dari kepatuhan dalam membayar pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tanggung jawab sosial perusahaan, ketaatan terhadap peraturan daerah, manajemen risiko dan lingkungan (termasuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan), sertifikasi, resolusi konflik, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal.

Harus diperhatikan bahwa bisa saja ada areal Perizinan Berusaha untuk sektor perkebunan atau pertambangan di dalam kawasan hutan yang belum seluruhnya dilengkapi dengan PPKH atau Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan. Hal inilah yang harus diperhatikan dengan teliti oleh lembaga keuangan. Jika masih ada areal kerja yang belum dilengkapi dengan perizinan di bidang kehutanan, maka proposal pembiayaan harus ditolak. Apabila lembaga keuangan tidak teliti dan melanjutkan penyaluran dana, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah menyetujui proposal pembiayaan. Lembaga keuangan yang pasif melakukan PMPJ maka akan rentan terkena delik mendanai perusakan hutan sebagaimana Pasal 94 ayat (2) huruf c.

Ketika penyedia dana mendeteksi adanya aktivitas ilegal, maka dapat langsung memutus pendanaan. Bahkan penyedia dana harus segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengendus adanya kegiatan ilegal, baik saat tahap proposal atau pada tahap operasional. Dugaan adanya transaksi keuangan mencurigakan juga wajib dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga keuangan diharapkan menjadi *whistle blower* dan mitra strategis aparat penegak hukum. Jika lembaga keuangan mengetahui adanya aktivitas yang diduga tidak sah namun tidak melakukan upaya untuk mencegah hal tersebut, maka penyedia dana dianggap melanggar suatu tindak pidana.

¹² Ketentuan perizinan dalam tata usaha kayu dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelola Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

¹³ Lihat ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Untuk itu diperlukan audit dan monitoring secara aktif dan berkesinambungan dari penyedia dana kepada pengguna dana.

Lembaga keuangan juga perlu memperluas kolaborasi lintas sektor dengan pemangku kepentingan strategis yaitu asosiasi pelaku usaha di bidang sumber daya alam, lembaga pengawas dan pengatur (LPP), jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di tingkat nasional dan mancanegara, serta otoritas internasional. Asosiasi pelaku usaha menjadi sistem penyaring untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses bisnis yang akan didanai serta mengidentifikasi pelaku usaha yang memiliki risiko tinggi. Lembaga keuangan dapat meminta *clearance* dari asosiasi untuk memperkuat basis dalam pengambilan keputusan. Mengingat industri keuangan terkoneksi secara global, aliansi di tingkat internasional dengan otoritas dan jaringan LSM juga perlu dirajut. Saat ini terbentuk Koalisi *Responsibank* yang beranggotakan jaringan organisasi masyarakat sipil sepuluh negara yaitu Belanda, Belgia, Denmark, Jepang, Jerman, Norwegia, Prancis, Swedia, Brazil, dan Indonesia. Koalisi ini bergerak dalam advokasi peranan industri keuangan terhadap pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan. Di Indonesia, Koalisi *Responsibank* beranggotakan Perkumpulan Prakarsa, *International NGOs Forum for Indonesian Development*, *Publish What You Pay Indonesia*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup, *Indonesian Corruption Watch*, Transformasi untuk Keadilan Indonesia, Kemitraan, *The Institute for National and Democratic Studies*, dan Lokataru Foundation.

Pemerintah juga memiliki pekerjaan rumah untuk menciptakan atmosfer keuangan berkelanjutan yang kondusif. Pertama, pemerintah wajib menjunjung tinggi *reward* and *punishment* kepada lembaga keuangan. Contoh apresiasi untuk lembaga keuangan yang memiliki inisiatif keuangan hijau diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui *LPS Banking Awards*. Salah satu kategori penghargaan dalam *LPS Banking Awards* adalah “*Bank Teraktif Dalam Praktik Green Banking*”. Sementara itu, bentuk konkret dari *punishment* adalah berupa penegakan hukum yang tegas kepada korporasi yang memberikan pembiayaan kepada pelaku perusakan hutan. Kedua, pemerintah perlu menciptakan *enabling environment* agar lembaga keuangan dapat menjalin kolaborasi lintas sektor yang erat dengan para pemangku kepentingan terkait. Pemerintah juga perlu membangun wadah kolaborasi untuk memudahkan adanya pertukaran data dan sarana pengaduan bagi lembaga keuangan yang mengetahui adanya dugaan aktivitas ilegal. Ketiga, pemerintah perlu merampungkan segala regulasi teknis di bidang keuangan, utamanya pedoman teknis terkait Komite Keuangan Berkelanjutan sebagaimana mandat UU PPSK.

Penegakan hukum terhadap kegiatan perusakan hutan jangan dianggap menghambat investasi. Investor tidak boleh ragu untuk mendanai kegiatan usaha di bidang kehutanan dan sumber daya alam. Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja, bisnis kehutanan akan semakin prospektif dan dijamin kepastian hukumnya, antara lain melalui pencanangan kebijakan multisaha kehutanan dan pemberian legalitas bagi kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan bidang kehutanan yang dilakukan sebelum tanggal 2 November 2020. Lembaga keuangan juga diharapkan semakin aktif memberikan pembiayaan dan pemberdayaan kepada petani hutan dan masyarakat sekitar hutan yang sudah memiliki Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau kemitraan konservasi. Bisnis kehutanan tidak akan menjadi sektor “gurem” karena tata kelola semakin baik.

Tantangan Penerapan Delik Pidana Mendanai Perusakan Hutan

Secara politik, penegakan hukum terhadap pendanaan kegiatan ilegal di sektor kehutanan memiliki risiko yang tinggi. Banyak pemangku kepentingan yang akan alergi dan resisten. Para pemangku kepentingan akan berkilah bahwa pemidanaan terhadap pelaku usaha di bidang keuangan sebaiknya tidak dilakukan, karena akan menyebabkan ketidakpercayaan pasar yang pada akhirnya akan bermuara pada krisis keuangan. Meskipun demikian, penegakan hukum

tetap diperlukan agar sektor keuangan di Indonesia tidak disusupi para oportunist dan pencari rente. Tata kelola sektor keuangan akan tetap terjaga melalui penegakan hukum.

Terdapat lembaga keuangan yang memang mayoritas pelanggannya adalah pelaku usaha di bidang eksploitasi sumber daya alam (kehutanan, perkebunan, atau pertambangan), sehingga prinsip kehati-hatian harus dikedepankan oleh lembaga keuangan. Mendanai kegiatan ilegal sarat dengan risiko tinggi bagi lembaga keuangan. Terdapat *double trouble* jika lembaga keuangan tetap nekat membiayai kegiatan ilegal. Pertama, risiko lembaga keuangan dikenakan sanksi pidana sehingga akan berpengaruh terhadap reputasi lembaga keuangan. Bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, sehingga reputasi yang bersih menjadi hal yang terus dijaga oleh industri perbankan. Kedua, lembaga keuangan memiliki risiko *default* atau gagal bayar ketika pelaku usaha yang mereka daniai terlibat penegakan hukum dan harus menghentikan operasi bisnisnya. Munculnya kredit bermasalah atau *non-performing loan* oleh seorang debitur dapat berimplikasi buruk karena riwayatnya akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK. Ketidakmampuan dalam melunasi kredit dapat membuat skor seorang debitur menjadi rendah sehingga akan kesulitan dalam mengajukan pendanaan di masa yang akan datang.

Perbuatan mendanai perusakan hutan ini sesungguhnya relatif sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum dan pihak penyedia dana. Terdapat pelaku usaha selaku debitur yang memiliki perizinan lengkap, sehingga mampu berlindung dalam “kemasan yang legal”. Hal ini menyulitkan lembaga keuangan selaku kreditur dalam mengendus adanya aktivitas ilegal dalam “bisnis sah” tersebut. Di samping itu, banyak pendanaan yang juga bersifat legal dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dijadikan argumen bahwa penyedia dana tidak mendanai kegiatan ilegal.

Secara kerangka hukum, UU P3H tidak memiliki definisi atau penjelasan mengenai “mendana”. Dalam UU Pendanaan Terorisme dielaborasi secara rinci bahwa pendanaan terorisme adalah perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana. Jika berbicara mengenai pendanaan, maka aspek yang dibahas sangat luas. Selain itu, tidak ada definisi mengenai “dana” dalam UU P3H. Apakah yang dapat dipidana hanya setiap orang yang mendanai dalam bentuk uang, atau bisa juga apabila berbentuk aset yang lain? Kejelasan tentang definisi “dana” ini penting untuk dirumuskan dalam UU P3H, karena terdapat delik pidana lain yang berhubungan dengan “dana” di dalam UU P3H, yaitu di Pasal 99 terkait dengan “menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.” UU P3H hanya mendefinisikan istilah “aset hasil tindak pidana perusakan hutan” adalah setiap harta kekayaan, baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusakan hutan, termasuk kekayaan yang kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari kegiatan perusakan hutan, pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana perusakan hutan.¹⁴

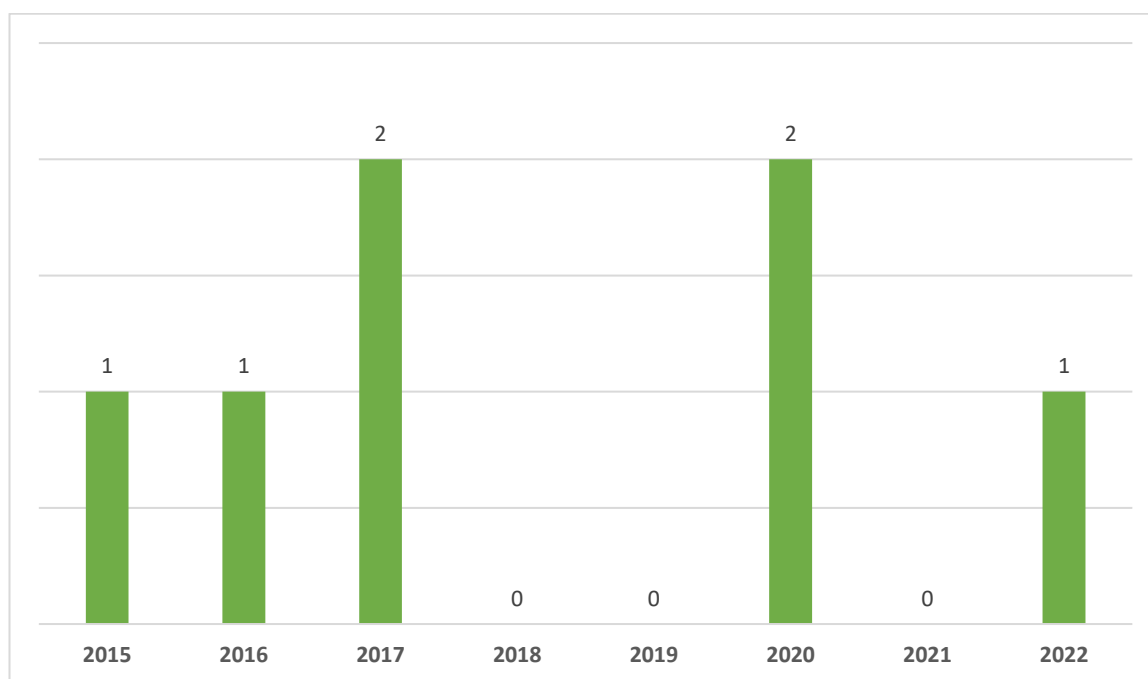
Jika membandingkan dengan UU Pendanaan Terorisme, istilah “dana” didefinisikan secara luas. Pasal 1 Angka 7 UU Pendanaan Terorisme mendefinisikan “dana” sebagai: “*semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draft, dan surat pengakuan utang.*” Digunakannya istilah “dana” tanpa adanya definisi dikhawatirkan menjadikan perbuatan mendanai perusakan hutan dalam UU P3H memiliki makna yang sempit, hanya terbatas pada penggunaan aset finansial seperti uang. Faktanya tidak semua pemodal

¹⁴ lihat Penjelasan Pasal 71 huruf f UU P3H.

memberikan bantuan dalam bentuk uang, namun berbentuk aset lainnya seperti alat berat, kendaraan pengangkut, bahan bakar, atau bahan makanan. Dengan demikian, sangat penting agar para praktisi hukum tidak menggunakan kacamata “legalistik” semata dalam mendefinisikan istilah “dana” dalam UU P3H. Istilah “dana” dalam UU P3H harus diberi makna secara luas mencakup seluruh aset, seperti layaknya istilah “dana” dalam UU Pendanaan terorisme.

Studi Kasus Perkara Mendanai Perusakan Hutan

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada instansi kehutanan pusat dan daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan perkara perusakan hutan. Pada 2015, pemerintahan Joko Widodo membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) sebagai unit spesialis penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sejak 2015 hingga 2022, total terdapat 1.317 perkara penyidikan yang dilimpahkan kepada Kejaksaan (P-21). Dari jumlah tersebut, terdapat 7 berkas perkara yang menggunakan delik pidana mendanai perusakan hutan. Seluruhnya dikenakan terhadap tersangka orang perseorangan, artinya menggunakan Pasal 94 ayat (1) huruf c UU P3H. Belum ada tersangka korporasi yang dilakukan penyidikan terkait dengan delik mendanai perusakan hutan.



Gambar 3. Jumlah Berkas Perkara (P-21) Delik Mendanai Perusakan Hutan

Sumber: Data Capaian Ditjen Gakkum KLHK 2015-2022.

Dari berkas penyidikan yang sudah P-21, terdapat beberapa perkara yang ketika dalam proses penuntutan, delik mendanai perusakannya tidak jadi digunakan sebagai dakwaan. Kurangnya bukti menjadi salah satu alasan Penuntut Umum “menggugurkan” delik mendanai perusakan hutan. Sebaliknya, ada perkara yang awalnya PPNS KLHK tidak menggunakan delik mendanai perusakan hutan, namun dalam proses penuntutan ternyata Penuntut Umum menambahkan dakwaan tersebut sebagaimana perkara a.n. Robinhood Sitorus di PN Sorong. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung,

hanya ditemukan dua perkara berkekuatan hukum tetap yang menggunakan delik mendanai perusakan hutan, yaitu perkara a.n. Robinhood Sitorus di Kabupaten Sorong (proses penyidikan oleh PPNS KLHK) dan perkara a.n. Sapari Pelawi di Kabupaten Karo (proses penyidikan oleh Penyidik Polres Tanah Karo).

Studi kasus pertama melibatkan Sapari Pelawi yang didakwa melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung. Kasus ini juga menetapkan Suwardi, Suparman, Syahdan, Abdul Harun, Suwarno, Tunut, dan Sandi sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah.

Fakta persidangan mengungkap bahwa Terdakwa Sapari Pelawi pada 6 Oktober 2018 mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 ke rekening Suwardi sebagai uang panjar untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Negara Perluasan, Desa Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe Nomor 495/Pid.B/LH/2018/PN Kbj tanggal 11 Maret 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Medan Nomor 368/PID.SUS-LH/2019/PT MDN tanggal 28 Mei 2019 menyatakan Terdakwa Sapari Pelawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh melakukan dan mendanai pembalakan liar secara langsung sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Terdakwa divonis pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00.

Studi kasus kedua adalah perkara a.n. Robinhood Sitorus yang merupakan pemilik PT Rimba Warsamson Lestari. Robinhood Sitorus didakwa dengan sengaja menyuruh operator *chainsaw* yaitu Marthen Sarira, Taming, Tawang, Wanto, Elias Budo, dan Yohanes Montine (seluruhnya berstatus sebagai Saksi) untuk melakukan pembalakan liar di kawasan konservasi Taman Wisata Alam (TWA) Klamono, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Para operator *chainsaw* bekerja di kamp pengolahan di TWA Klamono dan mendapatkan persediaan bahan makanan yang berasal dari uang yang diberikan Terdakwa kepada Pasaribu selaku koordinator operator *chainsaw*. Terdakwa memberikan upah kepada operator *chainsaw* melalui Pasaribu sebesar Rp1.000.000,00 per kubik kayu olahan.

Terdakwa melakukan perusakan hutan dengan modus bekerja sama dengan masyarakat adat atas nama Markus Osok, Septinus Osok, dan Absalom Osok untuk mengolah kayu hutan alam di daerah Hutan Klamono. Terdakwa menyediakan dana sebagai bentuk pembelian kayu dari masyarakat berdasarkan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IPHHK-HA) yang dimiliki oleh Markus Osok, Septinus Osok, dan Absalom Osok. Kayu-kayu tersebut selanjutnya diangkut ke PT Rimba Warmason Lestari milik Terdakwa Robinhood Sitorus dengan menggunakan Faktur Kayu Olahan (FA-KO) Tempat Penampungan Kayu terdaftar (TPKT) CV Nur Budi. Kemitraan Terdakwa dengan masyarakat adat terjalin karena Terdakwa bersedia menyediakan dana kepada masyarakat adat untuk mengurus perizinan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. Jika izin telah terbit dan telah ada hasil kayu, maka hasil kayu akan diserahkan kepada Terdakwa dengan memperhitungkan dana dari Terdakwa tersebut. Dana yang dirogoh oleh Terdakwa untuk pengurusan izin pemungutan hasil hutan kepada Markus Osok, Septinus Osok, dan Absalom Osok serta untuk operasional penebangan kayu di TWA Klamono adalah total senilai Rp200.000.000,00.

Berdasarkan fakta persidangan, Hakim PN Sorong meyakini bahwa Terdakwa secara tidak langsung terlibat dalam mendanai operasional pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah di TWA Klamono. PN Sorong menjatuhkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son tanggal 30 Maret 2015, menyatakan Terdakwa Robinhood Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mendanai penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung secara bersama-sama.”

Putusan tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama sembilan tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00, Hakim menetapkan pula agar Terdakwa membayar uang pengganti senilai Rp200.000.000,00. Barang bukti berupa enam unit *chainsaw* turut dirampas untuk Negara.

Pertimbangan Hakim cukup progresif dalam menetapkan Terdakwa terbukti mendanai pembalakan liar. Hakim menilai Terdakwa menyediakan dana dalam usaha untuk mempermudah mendapatkan hasil hutan kayu secara cepat tanpa memperhitungkan legalitas hasil hutan kayu tersebut, sedangkan kayu sebagai objek barang yang dibeli belum ada, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menilai bahwa perjanjian jual beli kayu tersebut adalah semata-mata sebagai modus operandi Terdakwa untuk secara tidak langsung mendanai untuk mempermudah Terdakwa memanfaatkan hasil hutan kayu secara tidak sah. Hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak sendirian, namun masih ada orang lain yang seharusnya diproses secara hukum, yakni para operator *chainsaw* yang secara langsung melakukan tindakan penebangan dan pengolahan kayu di TWA Klamono, Pasaribu sebagai koordinator, serta pemegang IPHHK-HA yakni Markus Osok, Septinus Osok, dan Absalom Osok.

Dalil Hakim tingkat pertama dibantah pada pemeriksaan di tingkat banding. Hakim tingkat banding menjatuhkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus//2015/PT JAP tanggal 28 Mei 2015 yang menerima permintaan banding dari penasehat hukum Terdakwa serta menganulir Putusan PN Sorong Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN Son tanggal 30 Maret 2015. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Robinhood Sitorus tidak melakukan perbuatan mendanai pembalakan liar, melainkan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dalam dakwaan alternatif ketiga sebagaimana Pasal 101 ayat (1) UU P3H jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Vonis terhadap Terdakwa berkurang menjadi dua tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp1.400.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Terdakwa dianggap tidak mendanai pembalakan liar karena Terdakwa adalah pembeli kayu pada areal hutan dalam izin, sedangkan pemberian dana kepada pemegang izin dan operator *chainsaw* hanya sebagai panjar pembelian kayu dan upah yang akan diperhitungkan dari hasil penebangan kayu dari areal hutan tersebut. Hakim juga menggunakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama namun dalam kenyataannya, Robinhood Sitorus dijadikan sebagai Terdakwa tunggal. Hakim tingkat banding mempermasalahkan status Pasaribu yang tidak ikut ditetapkan sebagai Terdakwa atau pihak lain yang turut serta melakukan tindak pidana, oleh karena itu unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti adanya.

Berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dari kedua perkara tersebut, pembelajaran penting dapat dipetik untuk meningkatkan efektivitas penyidikan mendanai perusakan hutan. Penting halnya untuk melakukan penegakan hukum terhadap seluruh pelaku yang terlibat. Dalam perkara pembalakan liar di Kabupaten Karo, pihak pemodal yaitu Terdakwa Sapari Pelawi dan tujuh orang pelaku lapangan seluruhnya dijadikan Terdakwa (dalam berkas yang terpisah). Lain halnya dengan perkara 33/Pid.Sus//2015/PT JAP, yang mana yang dijadikan terdakwa hanyalah Robinhood Sitorus (terdakwa tunggal), sehingga menyebabkan vonis mengenai perbuatan mendanai pembalakan liar menjadi dianulir. Pidana pokok perusakan hutan dan pidana penyerta oleh karenanya harus ditelisik secara simultan. Perkara mendanai perusakan hutan sebaiknya dilakukan berbarengan atau segera setelah pidana pokoknya berjalan. Penyidikan akan lebih terang jika berkas perkara pidana pokok sudah lengkap, sehingga sudah terlihat barang bukti dan subjek yang akan dijadikan tersangka.

Kedua perkara ini terbilang unik karena pertimbangan Hakim yang beragam dalam menilai “uang panjar”. Dalam perkara Robinhood Sitorus, Hakim PT Jayapura tidak menganggap bahwa memberikan uang panjar adalah perbuatan mendanai. Sementara uang panjar dalam perkara pembalakan liar a.n. Sapari Pelawi dianggap oleh Hakim tingkat pertama dan tingkat banding sebagai dana untuk melakukan pembalakan liar. Pemberian dana secara panjar wajar dilakukan, terutama oleh pelaku orang perseorangan karena ingin menghindari risiko apabila pekerjaan gagal atau terjaring operasi oleh aparat. Pelaku akan cenderung berdalih bahwa “uang panjar” bukan ditujukan untuk mendanai perusakan hutan, melainkan untuk pembayaran di awal terhadap hasil hutan kayu/hasil tambang/hasil kebun yang nantinya akan dilunasi setelah aktivitas selesai. Padahal “uang panjar” tersebut diberikan dengan maksud untuk “menggerakkan” operator lapangan serta membeli logistik. Dengan demikian, uang panjar dapat dikategorikan sebagai dana untuk melakukan perusakan hutan.

Mengingat UU P3H ditujukan untuk menjerat jaringan kriminal terorganisasi, maka wajar jika penuntut umum menghendaki agar penyidik untuk mencari seluruh aktor yang terlibat dalam perkara perusakan hutan. Penyidikan dimulai terlebih dahulu terhadap pidana pokok pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Ketika penyidik sudah menemukan bukti-bukti adanya aktivitas pendanaan terhadap pidana pokok perusakan hutan, maka penyidik dapat langsung membuat Surat Perintah Penyidikan baru berdasarkan pengembangan perkara tersebut. Penyidikan pidana pokok dan pidana mendanai perusakan hutan dipisahkan dalam dua berkas perkara yang berbeda. Dengan demikian, penyidikan dapat tuntas dalam waktu yang mencukupi karena penyidik dapat menggunakan bukti-bukti dan petunjuk berdasarkan berkas perkara pidana pokok. Dalam penyidikan perkara pidana pokok, penyidik harus mengumpulkan bukti perihal aliran pendanaan dan *mens rea* dari penyedia dana.

Kesimpulan

Hasil kajian memberikan empat simpulan. Pertama, untuk melakukan pemidanaan kegiatan mendanai perusakan hutan, maka penegak hukum harus membuktikan unsur kesalahan dari subjek hukum. Untuk subjek hukum orang perseorangan, maka harus dibuktikan unsur kesengajaan dalam mendanai perusakan hutan. Sementara untuk subjek hukum korporasi, maka setidaknya harus dibuktikan unsur kelalaian (*culpa lata*). Kedua, terkait strategi penerapan pembiayaan berkelanjutan, lembaga keuangan perlu melakukan penguatan sistem PMPJ, monitoring dan audit secara aktif dan berkesinambungan, dan kolaborasi lintas sektor dengan LPP, asosiasi pelaku usaha, LSM, dan otoritas internasional. Ketiga upaya tersebut perlu disokong dengan penguatan kebijakan dan SOP terkait pembiayaan hijau, anti-pencucian uang, dan NDPE dari lembaga keuangan. Pemerintah juga memiliki peran penting untuk menciptakan atmosfer pembiayaan yang kondusif melalui pemberian *reward and punishment*, penciptaan ekosistem kolaborasi untuk pertukaran data dan sarana pengaduan, serta harmonisasi regulasi teknis. Ketiga, tantangan dalam penerapan delik pidana mendanai perusakan hutan adalah adanya pelaku usaha yang berlindung dalam perizinan yang lengkap dan ketiadaan definisi operasional perihal terminologi “mendanai” dan “dana” dalam UU P3H. Keempat, berdasarkan studi kasus mendanai perusakan hutan a.n. Robinhood Sitorus di Kabupaten Sorong dan a.n. Sapari Pelawi di Kabupaten Karo, terdapat pelajaran penting untuk penyidik dan penuntut umum, yaitu perlunya melakukan penegakan hukum terhadap seluruh pelaku yang terlibat, tidak hanya pemodal namun juga pelaku perusakan hutan dan pihak lain yang turut serta melakukan.

Industri keuangan di Indonesia akan semakin patuh dan memiliki prospek yang cerah seiring kebijakan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola di bidang keuangan. Dengan berangsur membaiknya tata kelola, lembaga keuangan tidak perlu takut untuk menyetorkan dananya untuk pengusaha di bidang kehutanan dan sumber daya alam. Penegakan hukum

menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perbaikan tata kelola, namun penegakan hukum juga perlu dilengkapi dengan instrumen pembiayaan berkelanjutan. Bauran instrumen *soft approach* berupa instrumen pembiayaan berkelanjutan dan *hard approach* berupa penegakan hukum menjadi solusi bagi perbaikan tata kelola. Selain didukung oleh *omnibus law* sektor keuangan, beberapa instansi pemerintah juga bahu-membahu menelurkan kebijakan pro keuangan hijau, seperti OJK melalui Taksonomi Hijau, PPATK melalui program *Anti-Green Financial Crime* (GFC), dan Bank Indonesia yang menginisiasi instrumen pasar uang hijau dan berkelanjutan (*Green and Sustainable Money Market Instrument*). Kehadiran delik pidana mendanai perusakan hutan bukan bertujuan mengkriminalisasi industri jasa keuangan. Justru politik hukum yang diinginkan adalah supaya industri jasa keuangan meningkatkan kehati-hatian dan lebih berkontribusi terhadap pelestarian hutan.

Daftar Pustaka

- Erdianti, R. N. (2019). *Kedudukan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*. Cetakan Pertama. Malang: UMM Press.
- Forests & Finance. (2022). *Policy Assessment 2022 - Is Your Money Destroying Rainforests or Violating Rights?* <https://forestsandfinance.org/wp-content/uploads/2022/10/FF2022-policy-briefer.pdf>, diakses 14 Februari 2023.
- Goncalves, M. P., Panjer, M., Greenberg, T. S., Magrath, W. B. (2012). *Justice for Forests: Improving Criminal Justice Efforts to Combat Illegal Logging*. Washington DC: World Bank.
- Hidayat, Sabrina. (2020). *Pembuktian Kesalahan - Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Luttrell, C., Obidzinski, K., Brockhaus, M., Muharrom, E., Petkova, E., Wardell, A., Halperin, J. (2011). *Lessons for REDD+ from measures to control illegal logging in Indonesia: Summary report*. Working Paper 74. Center for International Forestry Research.
- Muntaha, H. (2017). *Hukum Pidana Malapraktik - Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- NatureFinance. (2022). *Breaking the Environmental Crimes-Finance Connection*. <https://www.naturefinance.net/wp-content/uploads/2022/08/BreakingEnvironmentalCrimesFinanceConnection.pdf>, diakses 14 Februari 2023.
- Remmelink, Jan. (2014). *Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht*. (Moeliono, Tristam P., Terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Maharsa.
- Sirait, Timbo Mangaranap. (2021). *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setiono, B. & Husein, Y. (2005). *Fighting forest crime and promoting prudent banking for sustainable forest management - the anti-money laundering approach*. Occasional Paper No. 44. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Wadsworth, Gill. (2022, 12 Agustus). *Root-and-Branch Response to Environmental Crime*. <https://www.esginvestor.net/the-esg-interview-root-and-branch-response-to-environmental-crime/>, diakses 13 Februari 2023.
- Wibowo, K. T. & Anjari, W. (2022). *Hukum Pidana Materiil*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana.